

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 071/PM.01.02/K.JI-19/07/2025

TENTANG

**PERUBAHAN SK NO.065/PM.01.02/K.JI-19/06/2025
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di kabupaten pamekasan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN. |
| KESATU | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; |
| KEDUA | : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; |
| KEEMPAT | : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; |
| KELIMA | : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; |
| KEENAM | : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA; |
| KETUJUH | : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat |

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;

: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

: Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Tanggal : 7 Juli 2025

Ketua

(SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS)

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pamekasan
Nomor : 071/PM.01.02/K.JI-19/07/2025
Tanggal : 7 Juli 2025

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Sukma Umbara Tirta Firdaus	Ketua Bawaslu Pamekasan	Koordinator
2	Abdullah Saidi	Anggota Bawaslu Pamekasan	Penanggung Jawab
3	Suryadi	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
4	Moh. Imron	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
5	Fauzan Adima	Anggota Bawaslu Pamekasan	Pengarah
6	Imam Hidayat	Kepala Sekretariat	Ketua
7	R. Tegoeh Soegiharto	Kasubag. Pengawasan	Sekretaris
8	Abdul Bari	Kasubag. Administrasi	Anggota
9	Slamet Riyadi	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
10	Vika Prita Amelia	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
11	Samsudin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
12	Akhmad Anasarifudin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
13	Akhmad Hairil Anwar	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
14	Moh. Saleh	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
15	Nurun Tajalla	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
16	M. Shiddiq	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
17	Naili Suudiyatil M	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
18	Farida Mutia Agustin	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
19	Enni Erawati Hidayat	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
20	Rifki Indar Kusuma	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
21	Nurul Syarifatul Laili	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota
22	Nawawi	Staff Bawaslu Pamekasan	Anggota

Ketua

(SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS)